



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nanang Adiansyah Alias Nanang Bin Amin;  
Tempat lahir : Dumai, Riau;  
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun/10 November 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Parit Tugu, Gg. Alam Dures, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Destiur Ida, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 356 Dumai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 34/Pen.Pid/2019/PN. Dum tanggal 6 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG ADIANSYAH Als NANANG Bin AMIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG ADIANSYAH Als NANANG Bin AMIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu;
  2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa NANANG ADIANSYAH Als NANANG Bin AMIN pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jl.Arifin Ahmad Kel.Mudnam Kec,Medang Kampai – Kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi JON RIZAL dan saksi FETRO E.SILABAN (*Keduanya Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jl.Alangnung RT.06 Kel.Mundam Kec.Medang Kampai – Kota Dumai ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi JON RIZAL dan saksi FETRO E.SILABAN melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga pada hari Minggu tanggal tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi JON RIZAL dan saksi FETRO E.SILABAN menemukan seseorang yang cocok dengan ciri-ciri yang dinformasikan yaitu Terdakwa yang sedang berada dipinggir Jl.Alangnung RT.06 Kel.Mundam Kec.Medang Kampai – Kota Dumai yang ingin melakukan transaksi dengan seseorang, kemudian saksi JON RIZAL dan saksi FETRO E.SILABAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya terhadap Terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr.KINTANG(DPO) yang jumpai Terdakwa di Jl.Arifin Ahmad Kel.Mudnam Kec,Medang Kampai – Kota Dumai untuk diserahkan kepada orang yang membeli di Jl.Alangnung RT.06 Kel.Mundam Kec.Medang Kampai – Kota Dumai, dan diberikan upah oleh Sdr.Kintang (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 256 /020900/2018 tanggal 04 September 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,41 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 10332/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan netto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram tersebut adalah benar *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa NANANG ADIANSYAH Als NANANG Bin AMIN pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jl.Alangnung RT.06 Kel.Mundam Kec.Medang Kampai – Kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib saksi JON RIZAL dan saksi FETRO E.SILABAN (*Keduanya Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jl.Alangnung RT.06 Kel.Mundam Kec.Medang Kampai – Kota Dumai ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi JON RIZAL dan saksi FETRO E.SILABAN melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga pada hari Minggu tanggal tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi JON RIZAL dan saksi FETRO E.SILABAN menemukan seseorang yang cocok dengan ciri-ciri yang dinformasikan yaitu Terdakwa yang sedang berada dipinggir Jl.Alangnung RT.06 Kel.Mundam Kec.Medang Kampai – Kota Dumai yang ingin melakukan transaksi dengan seseorang, kemudian saksi JON RIZAL dan saksi FETRO E.SILABAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya terhadap Terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr.KINTANG (DPO) yang jumpai Terdakwa di Jl.Arifin Ahmad Kel.Mudnam Kec,Medang Kampai – Kota Dumai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 256 /020900/2018 tanggal 04 September 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,41 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 10332/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan netto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram tersebut adalah benar *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jon Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 20.00 Wib. saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jl .Alangnung, RT.06, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan saksi Fetro E. Silaban melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga pada hari Minggu tanggal tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib. saksi dan saksi Fetro E. Silaban bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya sama seperti orang yang dinformasikan tersebut yakni Terdakwa sedang berada dipinggir Jl. Alangnung, RT.06, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, yang ingin melakukan transaksi dengan seseorang, kemudian saksi dan saksi Fetro E. Silaban langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang terletak tidak jauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum



- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Kintang (DPO) yang Terdakwa jumpai di Jl. Arifin Ahmad, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Fetro E. Silaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 20.00 Wib. saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jl .Alangnung, RT.06, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan saksi Jon Rizal melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga pada hari Minggu tanggal tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib. saksi dan saksi Jon Rizal bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya sama seperti orang yang dinformasikan tersebut yakni Terdakwa sedang berada dipinggir Jl. Alangnung, RT.06, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, yang ingin melakukan transaksi dengan seseorang, kemudian saksi dan saksi Jon Rizal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang terletak tidak jauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Kintang (DPO) yang Terdakwa jumpai di Jl. Arifin Ahmad, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib. Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yakni saksi Jon Rizal dan saksi Fetro E. Silaban ketika Terdakwa sedang berada dipinggir Jl. Alangnung, RT.06, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang terletak tidak jauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dumai;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu tersebut Terdakwa perolehnya dari Sdr. Kintang (DPO) yang Terdakwa jumpai di Jl. Arifin Ahmad, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti sebagaimana tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 20.00 Wib. saksi Jon Rizal dan saksi Fetro E. Silaban mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jl .Alangnung, RT.06, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Jon Rizal dan saksi Fetro E. Silaban melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib. saksi Jon Rizal dan saksi Fetro E. Silaban bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya sama seperti orang yang dinformasikan tersebut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Terdakwa sedang berada dipinggir Jl. Alangnung, RT.06, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, yang ingin melakukan transaksi dengan seseorang, kemudian saksi Jon Rizal dan saksi Fetro E. Silaban langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang terletak tidak jauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dumai;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Kintang (DPO) yang Terdakwa jumpai di Jl. Arifin Ahmad, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 256 /020900/2018 tanggal 04 September 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,41 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10332/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan netto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram tersebut adalah benar *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Nanang Adiansyah Alias Nanang Bin Amin yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini dan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga benar bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de*



*bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak dan melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, merupakan unsur yang bersifat alternatif elemen, artinya apabila salah satu elemen unsur dalam pasal ini telah terbukti maka elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang karena persesuaiannya, telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira Pukul 20.00 Wib. saksi Jon Rizal dan saksi Fetro E. Silaban mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jl .Alangnung, RT.06, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, ada seseorang yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Jon Rizal dan saksi Fetro E. Silaban melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib. saksi Jon Rizal dan saksi Fetro E. Silaban bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya sama seperti orang yang dinformasikan tersebut yakni Terdakwa sedang berada dipinggir Jl. Alangnung, RT.06, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, yang ingin melakukan transaksi dengan seseorang, kemudian saksi Jon Rizal dan saksi Fetro E. Silaban langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang terletak tidak jauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dumai, yang mana 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Kintang (DPO) yang Terdakwa jumpai di Jl. Arifin Ahmad, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, hal mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 256 /020900/2018 tanggal 04 September 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,71 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,41 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10332/NNF/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA, S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan netto 0,41

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat puluh satu) gram tersebut adalah benar *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu berada dalam penguasaan Terdakwa hal mana 1 (satu) paket kecil Sabu-sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan demikian unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih adalah Narkotika dan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bahkan bagi Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Adiansyah Alias Nanang Bin Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nanang Adiansyah Alias Nanang Bin Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Sacral Ritonga, S.H.

ttd

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Abidin, S.H.